



**PENETAPAN**

**Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**KHAMAMI**, Tempat/tanggal lahir, Blora, 30 September 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Bradag RT.001 RW.001 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor register 146/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **AHMAD KHAMAMI** lahir di Blora tanggal 30 September 1985, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 04176/Dis/2004, tertanggal 29 September 2004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai identitas lainnya
  - a. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : **3316123009850004** tercatat bernama **KHAMAMI**
  - b. Kartu Keluarga Nomor : **3316122601084619** tercatat bernama **KHAMAMI**
  - c. Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon atas nama **MOHAMAD USMAN MAULANA** dengan Nomor: 3986/TP/2009 tercatat bernama **KHAMAMI**;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon atas nama **ANINDITA KEISHA ZAHRA** dengan Nomor: 3316-LU-17112015-0073 tercatat bernama **KHAMAMI**;

e. Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Nomor : 573/29/XI/2006 tercatat bernama **KHAMAMI**;

f. Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon atas nama **MOHAMAD USMAN MAULANA** nama Pemohon tercatat bernama **KHAMAMI**;

3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran : 04176/Dis/2004. tertanggal 29 September 2004 yang semula bernama **AHMAD KHAMAMI** dirubah menjadi **KHAMAMI** disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat di KTP dan KK milik Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik kedua anak Pemohon, Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon;

4. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran karena :

a. Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama **AHMAD KHAMAMI** dirubah menjadi **KHAMAMI** disesuaikan dengan nama Pemohon di identitasn lainnya meliputi KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik 2 anak Pemohon, Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon, nama Pemohon tercatat bernama **KHAMAMI**;

b. Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya meliputi KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik 2 anak Pemohon, Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon bertujuan untuk mendaftarkan Umroh yang mengharuskan seluruh data kependudukan milik Pemohon harus sama dengan identitas lainnya;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh*

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan” ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**” ;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Nomor: 04176/Dis/2004. yang sebelumnya bernama **AHMAD KHAMAMI** dirubah menjadi **KHAMAMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora NIK: 3316123009850004, tanggal 27 Agustus 2012, atas nama Khamami, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3316122601084619, atas nama Kepala Keluarga Khamami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/29/XI/2006 antara Khamami dengan Siti Muniroh yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 04176/Dis/2004, atas nama Ahmad Khamami, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 29 September 2004, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3986/TP/2009, atas nama Mohamad Usman Maulana, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 20 Januari 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3316-LU-17112015-0073, atas nama Anindita Keisha Zahra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Khozinatul Úlum Blora Nomor: 0093/MTs.11.16.0005/PP.01.1/06/2022 atas nama Mohamad Usman Maulana, tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Izin Mengemudi C Nomor : 3316123009850004 atas nama Khamami, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi SITI ALPIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga desa dalam satu RW namun berbeda RT;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bradag RT.001 RW.001 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon bernama Khamami lahir di Blora tanggal 30 September 1985;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon karena ingin menyeragamkan identitas Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran supaya sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Ahmad Khamami sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran milik Pemohon, berbeda dengan nama Pemohon yaitu Khamami sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Khamami dan Ahmad Khamami adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut;

## 2. Saksi AAN SUGYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga desa dalam satu RW namun berbeda RT;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bradag RT.001 RW.001 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon bernama Khamami lahir di Blora tanggal 30 September 1985;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon karena ingin menyeragamkan identitas Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran supaya sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Ahmad Khamami sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran milik Pemohon, berbeda dengan nama Pemohon yaitu Khamami sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Khamami dan Ahmad Khamami adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama **AHMAD KHAMAMI** yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Bradag RT.001 RW.001 Kecamatan Ngawen Kabupaten

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama **AHMAD KHAMAMI** di rubah menjadi **KHAMAMI** dengan alasan supaya sesuai antara nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 04176/Dis/2004 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 29 September 2004 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama AHMAD KHAMAMI lahir di Blora tanggal 30 September 1985 anak Laki-laki dari suami-isteri bernama Sukemi dan Rumini yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang dimiliki oleh Pemohon yakni bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316123009850004 atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No.3316122601084619 atas nama Kepala Keluarga Khamami, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/29/XI/2006 antara Khamami dengan Siti Muniroh, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3986/TP/2009 atas nama Mohamad Usman, bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3316-LU-17112015-0073 atas nama Anindita Keisha Zahra dan bukti surat bertanda P-7 berupa Ijazah anak Pemohon Nomor : 0093/MTs.11.16.0005/PP.01.1/06/2022 atas nama Mohamad Usman Maulana dan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Izin Mengemudi C Nomor : 3316123009850004 atas nama Khamami, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama **AHMAD KHAMAMI** dirubah menjadi **KHAMAMI**;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan sehingga Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni yang bernama **AHMAD KHAMAMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data Pemohon khususnya terhadap nama yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 04176/Dis/2004 tertanggal 29 September 2004 yang terbit atas nama Pemohon dengan menggunakan data sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 04176/Dis/2004 dari yang semula bernama **AHMAD KHAMAMI** di rubah menjadi **KHAMAMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024** oleh Kami **AHMAD GAZALI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu **RENI YULI ARTANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**RENI YULI ARTANTI, S.H.**

**AHMAD GAZALI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 4.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 139.500,00</b>

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla